

ALAM – HABITAT - PELESTARIAN

2015

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 4 LD 2015/NO 6, SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 17 HLM

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELESTARIAN HABITAT ALAMI

ABSTRAK : Kehidupan manusia harus menjaga kelestarian alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari falsafah Daerah Istimewa Yogyakarta, hamemayu hayuning bawana.

Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan, serta terjadinya bencana alam telah mengakibatkan terganggunya habitat alami yang mengancam

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1912, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 1 September 2015

Penjelasan : 8 Halaman